

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN **DINAS PENDIDIKAN** SD NEGERI CANGKRINGAN 2

มีฤเภาพางเมมหักที่ มักที่เตมาะเยะ

Jetis, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta 55583 Telepon (0274) 2860009 Surel: edcecangkringandua@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI CANGKRINGAN 2

NOMOR: 066/S.Kep/SDCK2/X/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI CANGKRINGAN 2

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri Cangkringan 2 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Cangkringan 2

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undan-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak:
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Cangkringan 2, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri Cangkringan 2 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri Cangkringan 2.

KEDUA

: TPPK SD Negeri Cangkringan 2 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri Cangkringan 2

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SD Negeri Cangkringan 2 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan:
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Cangkringan 2 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Cangkringan 2 bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri Cangkringan 2
- KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri Cangkringan 2 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri Cangkringan 2 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri Cangkringan 2 ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cangkringan pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA SD NEGERI CANGKRINGAN 2 TTD

SRIYADI, S.Pd.I 19660403 198603 1 011

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala SD NEGERI CANGKRINGAN 2 Nomor : 066/S.Kep/SDCK2/X/2023

Nomor: 066/S.Kep/SDCK2/X/2023 Perihal: Daftar Nama TIM TPPK

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Anggara Adi Pradana, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Tugina, S.Pd.I	Komite Sekolah	Anggota
3.	Marsudi	Komite Sekolah	Anggota
4.	Susila, S.Pd.SD	Pendidik	Anggota
5.	Sutiyem, S.Pd.SD	Pendidik	Anggota
6.	Nurul Istiqomah, S.Pd	Pendidik	Anggota
7.	Novita Dwi Kurniasari, S.Pd	Pendidik	Anggota
8.	Diah Restiningtyas, S.Pd	Pendidik	Anggota
9.	Hindun, S.Pd	Pendidik	Anggota
10.	Arindo Cahyo Kuncoro, S.Pd	Pendidik	Anggota
11.	Mahmud Beny Sulistya, S.Kom	Tenaga Administrasi	Anggota

KEPALA SD NEGERICANGKRINGAN 2 TTD

SRIYADI, S.Pd.I 19660403 198603 1 011